



Revised: Juni 2025	Accepted: Juli 2025	Published: Agustus 2025
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Praktik Cyber Begging dalam Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 273

Dinda Nur Azizah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: dindanuraaa@gmail.com

Muhammad Hidayat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: muhammadhidayat@uinsu.ac.id

Abstract

The phenomenon of cyber begging is a digital social practice that utilizes public empathy through social media. This research aims to analyze the phenomenon based on the interpretation of QS. Al-Baqarah/2:273, and examine it from the perspective of social-digital literacy. The method used is a descriptive qualitative approach through literature study and thematic interpretation analysis. The results show that the practice of cyber begging contradicts the principle of al-'iffah (maintaining self-respect) as outlined in the Quran. In addition, this phenomenon often blurs the line between solidarity and exploitation of public empathy. Therefore, Islamic value-based digital literacy education is needed to build a digitally smart and ethical society.

Keywords: *Cyber Begging, QS. Al-Baqarah Ayat 273, Al-'iffah, Social Media.*

Abstrak

Fenomena cyber begging atau mengemis secara daring merupakan praktik sosial digital yang memanfaatkan empati publik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut berdasarkan tafsir QS. Al-Baqarah/2:273, serta menelaahnya dari perspektif literasi sosial-digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan analisis tafsir tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cyber begging bertentangan dengan prinsip al-'iffah (menjaga harga diri) sebagaimana digariskan dalam Alquran. Selain itu, fenomena ini sering mengaburkan batas antara solidaritas dan eksploitasi empati publik. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi literasi digital berbasis nilai Islam untuk membangun masyarakat yang cerdas dan etis secara digital.

Kata Kunci: *Cyber Begging, QS. Al-Baqarah Ayat 273, Al-'iffah, Media Sosial.*

Pendahuluan

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah kemunculan berbagai fenomena sosial baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Media sosial yang awalnya diciptakan sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri, kini berkembang

menjadi ruang interaksi yang kompleks dan beragam.¹ Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial manusia, termasuk dalam praktik meminta bantuan atau sedekah. Kegiatan meminta-minta melalui media daring, seperti media sosial, situs penggalangan dana, hingga forum komunitas. Tidak sedikit individu atau kelompok yang memanfaatkan ruang digital ini untuk mencari empati dan bantuan dari publik, baik untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan dan pendidikan, maupun kebutuhan yang sulit diverifikasi kebenarannya.

Perkembangan teknologi ini juga memunculkan peluang baru dalam mencari penghasilan. Banyak individu memanfaatkan media sosial untuk tujuan komersial, seperti promosi produk, *endorsement*, hingga monetisasi konten. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga membuka celah munculnya praktik-praktik yang kontroversial, salah satunya adalah fenomena mengemis secara digital atau yang dikenal dengan istilah *Cyber Begging*. Kegiatan mengemis secara digital ini mulai menjadi budaya yang muncul di media sosial saat pandemi melanda. Penghasilan yang relatif banyak dan didapat dengan mudah dari tindakan mengemis ini menyebabkan sebagian orang menjadi ‘malas’ untuk melakukan pekerjaan lain. Fenomena ini didukung oleh sistem donasi atau *gift* di platform media sosial yaitu TikTok yang di mana pengguna atau pelaku *Cyber Begging* menerima *gift* atau sebuah koin dari penonton saat melakukan siaran langsung. *Gift* ini didapat dikonversikan menjadi uang. Sehingga menarik lebih banyak orang untuk melakukan *Cyber Begging*.²

Dalam pengertiannya sendiri *Cyber-begging*, *internet begging*, atau *e-begging* adalah versi online dari kegiatan mengemis secara tradisional, tetapi pada dasarnya istilah tersebut adalah memiliki arti yang sama dengan mengemis secara tradisional yaitu kegiatan meminta bantuan berupa uang kepada orang asing untuk memenuhi kebutuhan, atau keinginan lainnya. Mengemis secara online atau daring ini mengarah kepada tindakan atau kegiatan meminta bantuan berupa uang atau lainnya melalui ranah internet.³ Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *cyber begging* atau aktivitas meminta-minta secara daring mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena ini semakin marak terutama sejak terjadinya pandemi COVID-19, di mana banyak individu mengalami kesulitan ekonomi. Dalam konteks tersebut, sebagian pihak memanfaatkan media sosial untuk mengungkapkan kondisi ekonomi mereka dan mengajak warganet untuk berdonasi. Menariknya, tidak semua pelaku *cyber begging* benar-benar berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Sebagian diantaranya justru memanfaatkan simpati publik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti membeli barang mewah atau untuk kepentingan pribadi lainnya. Sayangnya, semangat saling tolong-menolong yang menjadi ciri khas

¹ Hana Mufidatul Mukaromah, Zaidatul Chusnul Rahayu, Dkk, “Perubahan Sosial Dalam Media Sosial: Fenomena Pengemis Online Di Tiktok Dan Transformasi Masyarakat Di Era Digital”, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 02, No. 07, 2023

² Joshua Agito Junior, Skripsi: *Analisis Resepsi Khalayak terhadap Fenomena Cyber Begging di Media Sosial TikTok @ThreeShester*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, 2025)

³ Angga Tinova Yudha, An Nisa Dian Rahma, *Metacommunication In The Online Begging Phenomenon On Tiktok Social*, *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 06, No. 02, Desember 2023

masyarakat Indonesia sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi melalui praktik ini.⁴

Berdasarkan data dari hasil riset mahasiswa UGM, mengenai “Fenomena Pengemis Online Sebaiknya Ditertibkan Kominfo.” Dalam riset mahasiswa UGM ini menemukan bahwa fenomena pengemis online di media sosial ini muncul karena empati warganet yang memberi *gift*, namun justru memperkuat siklus kemiskinan dan ketergantungan. Praktik ini sering dimotivasi oleh faktor ekonomi dan keinginan mencari keuntungan. Tim peneliti menyarankan agar pemerintah, khususnya Kominfo dan Kemensos, segera menertibkan fenomena ini dan mengedukasi Masyarakat agar tidak mendukung eksploitasi kemiskinan di dunia digital.⁵ Berdasarkan data dari laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dalam satu tahun terakhir tercatat sebanyak 115.756 kasus penipuan, yang mana 1.617 diantaranya tergolong dalam kejahatan siber, termasuk penipuan dengan modus sedekah, donasi, juga *cyber begging*.⁶

Berdasarkan data di atas, fenomena ini menjadi problematik ketika praktik *cyber begging* dilakukan secara manipulatif, eksploitasi emosi publik, hingga berpotensi menipu. Dalam konteks masyarakat uslim, praktik ini menimbulkan pertanyaan etis dan normatif: “bagaimana Islam memandang praktik meminta-minta secara terbuka dan masif, terlebih jika dilakukan tanpa keperluan yang jelas?” Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan panduan etika dan moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal meminta bantuan. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. Al-Baqarah/2: 273. Ayat ini memberikan gambaran tentang karakter orang-orang fakir yang tetap menjaga kehormatan diri, bahkan tidak meminta secara terang-terangan. Nilai yang diangkat dari ayat ini menekankan pada ketaatan, kesantunan, dan sikap menjaga harga diri meskipun dalam kondisi kekurangan.

Fenomena *cyber begging* ini telah menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian kontemporer, terutama dalam bidang ilmu sosial, komunikasi, dan media digital. Sebagian besar studi tersebut berfokus pada aspek teknis dan sosiologis, seperti motif pelaku, respons audiens, serta dampaknya terhadap perilaku pengguna media sosial. Beberapa penelitian juga menyoroti sisi etis dari *cyber begging*, terutama dalam konteks eksploitasi empati public atau penyalahgunaan bantuan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas fenomena *cyber begging* dari berbagai sudut pandang. Misalnya, skripsi yang ditulis oleh Joshua Agito Junior (2025) berjudul “Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Fenomena Cyber Begging di Media Sosial TikTok ThreeShester” mengkaji bagaimana audiens memaknai konten mengemis secara daring di TikTok. Dengan menggunakan teori resepsi *Stuart Hall*, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar audiens berada dalam posisi oposisi terhadap konten pengemis online, menandakan adanya penolakan publik terhadap bentuk

⁴ Toofik Dwi Nugroho, Rabiatul Adawiyah, “Memahami Fenomena Cyber Begging Pada Media Sosial”, Jurnal Analis Kebijakan, Vol. 7, No. 1, Tahun 2023

⁵ Gusti Grehenson, “Hasil Riset Mahasiswa UGM, Mengenai Fenomena Pengemis Online Sebaiknya Ditertibkan Kominfo.” Universitas Gajah Mada, 16 November 2023. Diakses pada 04 juni 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/hasil-riset-mahasiswa-ugm-fenomena-pengemis-online-sebaiknya-ditertibkan-kominfo/>

⁶ Yayuk Siti Khotijah, *Fenomena Cyber Begging: Ancaman Baru Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Universitas Islam Malang, Oktober 2022

ekspresi digital semacam ini.⁷ Sementara itu, Muhammad Abdullah Tamsri (2024), dalam skripsinya “*Analisis Mengemis Online dalam Perspektif Masalah Mursalah*”, menyoroti motif pelaku dan membedakan antara konten kreator dan pengemis daring. Dengan pendekatan hukum Islam melalui konsep *masalah mursalah*, penelitian ini berupaya menilai keabsahan praktik mengemis online dalam pandangan syariat.⁸

Kajian lain juga dilakukan oleh Siti Zahrani dkk. (2022) dalam Jurnal *Mafatih* dengan judul “*Fenomena Mengemis di Jejaring Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an*”. Studi ini menyoroti dampak media sosial, khususnya TikTok, terhadap munculnya praktik mengemis secara live, seperti aksi mandi lumpur untuk memperoleh simpati dan donasi dari penonton. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut membentuk perilaku baru yang berkaitan dengan eksistensi dan kebutuhan ekonomi.⁹ Selain itu, Syiehd Achmed Farhan (2025) dalam *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education (JHUSE)* menelaah fenomena budaya mengemis di Indonesia melalui tinjauan ulama klasik dan kontemporer. Ia mengungkap bahwa mayoritas ulama memandang praktik mengemis sebagai sesuatu yang haram, kecuali dalam kondisi darurat. Penelitian ini menekankan bahwa bentuk-bentuk pengemis modern seperti manusia silver, pengamen, hingga pengemis daring merupakan cerminan dari masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak.¹⁰

Dari berbagai kajian terdahulu, terlihat bahwa fenomena *cyber begging* telah ditelaah dari sudut pandang resepsi audiens, etika sosial, hingga hukum Islam melalui pendekatan *masalah mursalah*. Namun, kajian tentang *cyber begging* dari perspektif keislaman masih sangat terbatas, khususnya dalam pendekatan tafsir Alquran. Hingga saat ini, belum banyak ditemukan penelitian yang secara khusus mengaitkan praktik *cyber begging* dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah/2:273, baik melalui pendekatan tafsir tematik maupun analisis kontekstual terhadap fenomena sosial digital. Padahal, Islam memiliki prinsip dan nilai-nilai yang sangat jelas terkait adab meminta bantuan, solidaritas sosial, serta perlindungan terhadap martabat kaum dhuafa. QS. Al-Baqarah/2:273 merupakan salah satu ayat yang secara eksplisit membahas karakteristik orang yang berhak menerima sedekah, namun tetap menjaga kehormatan diri mereka.¹¹

Dengan demikian, penting untuk mengkaji praktik *cyber begging* dalam perspektif QS. Al-Baqarah/2:273, agar umat Islam dapat memahami batasan-batasan etis dalam meminta bantuan secara daring, serta mendorong kesadaran kolektif untuk menyalurkan sedekah secara selektif dan bertanggung jawab. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QS. Al-Baqarah/2:273 dan relevansinya terhadap fenomena *cyber begging*

⁷ Joshua Agito Junior, Skripsi: *Analisis Resepsi Khalayak terhadap Fenomena Cyber Begging di Media Sosial TikTok @ThreeShester*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, 2025).

⁸ Muhammad Abdullah Tamsri, Skripsi: *Analisis Mengemis Online Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari), 2024.

⁹ Siti Zahrani, Randi Dwi Alvianto, dkk, *Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal Mafatih:Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Vol. 03, No. 01, Juni 2022.

¹⁰ Syiehd Achmed Farhan, “*The Phenomenon of Begging Culture and Review According to Islamic Ulama's*”, *Journal of Humanities, social sciences, and education (JHUSE)*, Vol. 01, No. 02, April 2025.

¹¹ Siti Zahrani, Randi Dwi Alvianto, dkk, “*Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, Jurnal Mafatih:Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Vol. 03, No. 01, Juni 2022.

atau praktik meminta bantuan secara daring di era digital. Fokus utamanya adalah menelaah penafsiran ayat tersebut secara kontekstual dan historis (*asbāb al-nuzūl*), khususnya mengenai karakteristik orang fakir dan prinsip *al-'iffah* (menjaga kehormatan diri), kemudian mengaitkannya dengan realitas penggalangan dana di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggali nilai-nilai Islam terkait etika meminta bantuan, kemandirian, serta sikap empati yang proporsional dalam kehidupan digital.

Melalui pendekatan tafsir dan analisis sosial, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana pandangan para mufassir dapat dijadikan dasar untuk menilai kelayakan dan kebolehan praktik *cyber begging* dalam perspektif syariat. Penelitian ini juga meninjau dampak sosial dan spiritual dari praktik tersebut, baik dari sisi potensi positif seperti solidaritas digital, maupun sisi negatif seperti penyalahgunaan empati dan pergeseran nilai-nilai kemandirian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah tafsir tematik, memperkuat literasi etika digital berbasis Islam, serta menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam merumuskan sikap terhadap fenomena meminta bantuan secara daring.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai literatur dan juga sumber utama yaitu penafsiran QS. Al-Baqarah/2:273 yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dikaji meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memilih literatur yang kredibel dan relevan guna menjamin kualitas serta validitas data yang digunakan.¹²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Praktik *Cyber Begging*

Di era digital yang terus berkembang pesat, berbagai bentuk interaksi sosial dan transaksi telah beralih ke ranah daring, termasuk praktik-praktik yang bersifat manipulatif seperti *cyber begging*. *Cyber begging* merujuk pada aktivitas meminta bantuan finansial secara daring, dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berbagai motif, mulai dari kebutuhan mendesak yang sah hingga modus penipuan yang terselubung. Jenis-jenis *cyber begging* pun beragam, seperti permintaan donasi di media sosial, manusia silver, kampanye *crowdfunding* fiktif, mengemis bermodus hiburan, hingga pesan pribadi yang menyentuh hati namun bermuatan tipu daya. Modus yang digunakan kian canggih, memanfaatkan cerita emosional, identitas palsu, bahkan foto-foto rekayasa untuk membangkitkan simpati publik dan mendorong pemberian dana.¹³


¹² Abdul Mufid, "The Revolution of The Qur'anic Interpretation (Criticism of The Jamal Al-Banna's Methodology in 1920 - 2013)," *Religia* 149 (2020): 1–10.

¹³ Syiehd Achmed Farhan, "The Phenomenon of Begging Culture and Review According to Islamic Ulama's", *Journal of Humanities, social sciences, and education (JHUSE)*, Vol. 01, No. 02, April 2025.

Praktik *cyber begging* tidak hanya terjadi dalam satu pola, melainkan berkembang dalam berbagai bentuk yang kreatif dan kadang manipulatif, seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan kemudahan akses digital. Bentuk perbuatan yang dilakukan dalam aktivitas mengemis online antara lain dengan melakukan siaran langsung (*live*) di platform TikTok dalam rentang waktu yang panjang, mulai dari siang hingga malam hari. Dalam *live* tersebut, para pelaku melakukan berbagai tindakan yang menarik simpati, seperti mandi lumpur, bernyanyi, atau mempertontonkan diri dalam kondisi menyedihkan. Aksi ini tidak dilakukan secara individu saja, melainkan melibatkan sejumlah orang, termasuk anak-anak dan bahkan orang tua, yang secara sadar turut ambil bagian dalam praktik mengemis daring tersebut.¹⁴ Cyber begging dalam perspektif QS. 2:273 bisa diterima bila memenuhi syarat: kejujuran, kebutuhan nyata, dan menjaga martabat. Sebaliknya, praktik yang manipulatif, mendesak, atau eksploitatif bertentangan dengan semangat ayat. Dari sisi ilmiah, kategorisasi ini penting untuk membedakan mana praktik yang sesuai syariah dan mana yang perlu dicegah. Adapun bentuk-bentuk *cyber begging* yang sering dijumpai antara lain:

1. *Live Streaming Begging*.

Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara menampilkan pertunjukkan sederhana yang dianggap sebagai hiburan di platform media sosial, seperti TikTok. Pelaku biasanya menyajikan konten seperti bernyanyi, menari, bermain alat musik sederhana, sulap, atau membuat aksi-aksi kocak lainnya. Namun, di balik kesan hiburan tersebut, tujuan utamanya adalah untuk menarik donasi dari penonton dalam bentuk *gift* digital atau transfer uang melalui dompet digital. Pada praktiknya, pelaku kerap menambahkan narasi terselubung yang memancing simpati, seperti mengaku sebagai pengangguran, anak yatim, atau orang miskin yang mencoba "menghibur untuk sesuap nasi." Konten semacam ini sengaja dibuat agar penonton merasa terhibur sekaligus tergerak untuk memberikan bantuan materi. Contohnya:



Gambar 1 menampilkan seorang pengguna TikTok dengan nama akun Nanda Chomeel yang sedang melakukan aksi *live* dengan keterangan "Emak Anak Dua Ngamen Online" sambil menyanyi menggunakan mikrofon. Aksi ini dilakukan untuk menarik perhatian para penonton *live* agar memberikan *gift* atau koin sebagai bentuk dukungan finansial.¹⁵ Fakta dalam aksi ini menunjukkan bahwa platform digital kini banyak

¹⁴ Muhammad Dimas Arrozi, Nursariani Simatupang, Skripsi: *Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023).

¹⁵ Nanda Chomeel, "Live Bernyanyi", Tiktok <https://www.tiktok.com/@nandachomeel?t=ZS-8xdVAE62zIX&r=1>, diakses pada 28 Juni 2025.

dimanfaatkan untuk mengemis online (*cyber begging*) dengan berbagai cara, termasuk dengan berkedok hiburan atau ngamen online. Meskipun bernyanyi bukanlah tindakan yang membahayakan kesehatan secara langsung, namun tindakan ini tetap memunculkan pertanyaan moral terkait usaha seseorang dalam mencari nafkah secara terhormat. Kegiatan seperti ini dikhawatirkan dapat membiasakan pelaku untuk bergantung pada belas kasihan penonton, sehingga mengurangi motivasi untuk berusaha lebih mandiri dan profesional. Hal ini juga dapat memberi contoh kurang baik bagi masyarakat, terutama generasi muda, bahwa mencari uang bisa dilakukan dengan cara instan tanpa usaha produktif yang jelas.

Gambar 2 menampilkan aksi pemilik akun TikTok Jampang Turunan Kidul1 yang melakukan siaran langsung bersama beberapa rekan perempuannya di sebuah bangunan sederhana. Dalam live tersebut, mereka meminta penonton untuk memberikan gift atau koin dengan imbalan berupa permintaan tarian (*dance*) yang disebutkan dalam tulisan di layar "100 *reques dance*".¹⁶ Perilaku seperti ini menunjukkan bagaimana sebagian pengguna media sosial memilih cara instan untuk memperoleh penghasilan dengan mengandalkan belas kasih atau hiburan bagi para penonton, tanpa memikirkan nilai moral atau martabat diri. Aktivitas tersebut berisiko menurunkan harga diri karena bergantung pada hadiah penonton demi memenuhi permintaan yang seringkali tidak pantas atau dibuat-buat demi sensasi. Selain itu, tindakan ini juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan sosial karena memberi contoh yang tidak baik pada masyarakat, terutama generasi muda. Mereka dapat menganggap aktivitas mengemis online dengan imbalan hiburan sebagai hal yang lumrah atau bahkan layak ditiru, padahal tindakan tersebut mengandung unsur eksploitasi diri dan berpotensi menjatuhkan martabat pribadi serta komunitas.

2. Permintaan Donasi Palsu di Media Sosial.

Permintaan donasi di media sosial saat ini semakin marak dilakukan melalui berbagai platform, khususnya yang menyediakan fitur *live streaming* seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Aktivitas ini sering dikemas dengan alasan bantuan untuk kegiatan sosial, pengobatan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku yang memanfaatkan celah ini untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang manipulatif. Donasi dikumpulkan melalui *gift* virtual, transfer uang, atau QRIS, tetapi tidak jarang tujuan penggunaannya tidak jelas dan bahkan berpotensi menipu masyarakat. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran karena dapat memunculkan budaya meminta-minta yang tidak mendidik di ranah digital. Contohnya: Aksi penipuan foto anak terbaring sakit dijadikan modus minta dana di medsos.

Salah satu modus yang sering digunakan adalah memanfaatkan foto anak yang terbaring sakit untuk menarik perhatian publik. Kasus terbaru terjadi di Parepare, di mana seorang individu dengan akun "Zulfi Irmawan" mengunggah foto seorang anak yang diduga sedang dirawat di rumah sakit, disertai dengan permintaan donasi untuk biaya pengobatan anak tersebut. Postingan ini menyertakan narasi yang mengharapkan bantuan finansial dari

¹⁶ Jampang Turunan Kidul1, "Live joget dan hiburan permintaan penonton", TikTok, https://www.tiktok.com/@jampangturunankidul_1?_t=ZS-8xdWJpewWMa&_r=1, diakses pada 28 Juni 2025.

para pengguna media sosial dengan alasan yang mengundang empati.¹⁷ Namun, setelah dilakukan verifikasi oleh pihak RSUD Andi Makkasau Parepare, ditemukan bahwa anak yang dimaksud tidak tercatat sebagai pasien di rumah sakit tersebut. Hal ini mengungkap bahwa foto yang digunakan adalah bagian dari upaya penipuan untuk mengumpulkan donasi tanpa tujuan yang jelas. Pihak rumah sakit juga melaporkan bahwa akun tersebut telah melakukan aksi serupa beberapa kali dengan narasi yang hampir identik. Kasus ini menunjukkan maraknya praktik penipuan menggunakan modus penggalangan dana yang memanfaatkan emosi masyarakat. Tidak hanya merugikan pihak yang terlibat dalam penipuan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kampanye sosial yang sah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru memberikan donasi tanpa verifikasi yang memadai, serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital dalam menanggapi informasi yang beredar di media sosial.

3. Pengemis Digital Berpenampilan Unik (Badut Jalanan Virtual)

Salah satu taktik pengemis digital untuk menarik perhatian audiens adalah dengan menampilkan diri secara unik, misalnya menggunakan kostum badut, manusia silver, superhero, atau karakter kartun. Penampilan ini dimaksudkan untuk memberikan kesan hiburan agar penonton terdorong untuk memberikan hadiah virtual sebagai bentuk apresiasi. Meskipun terlihat menghibur, praktik ini tetap mengandung unsur *cyber begging* karena fokus utamanya adalah meminta *gift* atau donasi, bukan murni memberikan hiburan berkualitas. Fenomena ini juga menimbulkan pergeseran nilai kerja keras karena lebih mengandalkan rasa iba penonton daripada keterampilan atau karya nyata. Contohnya:



Gambar 3 Aksi live badut jalanan virtual dengan pemilik akun tiktok *pejuang.nafkah08*

Gambar 3 ini memperlihatkan pemilik akun TikTok *pejuang.nafkah08* yang sedang melakukan aksi *live* dengan mengenakan kostum karakter kartun sambil memegang balon warna-warni di pinggir jalan raya. Aksi ini menarik perhatian penonton dengan cara tampil unik dan ramah, menyapa audiens melalui kata-kata seperti “Seneng banget bisa bertemu dengan kalian hari ini. Semoga semuanya sehat dan bahagia ya”, untuk membangun

¹⁷ Timeberita.com, *Waspada Penipuan! Foto Anak Terbaring Sakit Dijadikan Modus Minta Dana di Medsos*, diakses 27 Juni 2025, dari <https://timeberita.com/waspada-penipuan-foto-anak-terbaring-sakit-dijadikan-modus-minta-dana-di-medsos/>.

kedekatan emosional dengan pemirsa.¹⁸ Aksi tersebut tidak secara eksplisit meminta sumbangan, namun pada kenyataannya diarahkan untuk memperoleh *gift* virtual atau koin dari penonton. Semakin banyak penonton yang memberikan *gift*, semakin tinggi peluang pemilik akun memperoleh pendapatan dari aktivitas *live* tersebut. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai *cyber begging* terselubung, yakni meminta bantuan materi melalui media sosial dengan balutan aksi hiburan. Meskipun tampak sebagai bentuk kreativitas, praktik ini tetap menimbulkan dilema etis karena memadukan unsur hiburan dengan permintaan bantuan finansial tanpa kejelasan transparansi penggunaan dana. Hal ini juga dapat memicu normalisasi budaya meminta-minta secara digital yang mengandalkan empati publik, bukan karya nyata atau jasa.

4. Konten Memprihatinkan / Eksploitasi Diri

Salah satu bentuk konten yang memprihatinkan dalam praktik *cyber begging* adalah aksi yang mengarah pada eksploitasi diri sendiri. Konten semacam ini biasanya menampilkan tindakan ekstrim atau tidak wajar, yang dilakukan semata-mata untuk menarik perhatian penonton dan memperoleh *gift* atau donasi. Contohnya adalah aksi makan sayur mentah dalam jumlah banyak atau dengan cara yang tidak lazim. Aksi seperti ini kerap dimasukkan dalam kategori konten memprihatinkan karena memperlihatkan upaya eksploitasi diri sendiri untuk menarik simpati atau perhatian publik. Tindakan tersebut seringkali membahayakan kesehatan atau martabat pelaku, namun tetap dilakukan demi mendapatkan keuntungan finansial secara instan melalui platform *live streaming*.



Gambar 4. Aksi Live makan sayur mentah oleh pemilik akun TikTok jambul

Dalam siaran langsung TikTok tersebut, pemilik akun jambul tampak sedang melakukan aksi memakan jagung mentah langsung di hadapan kamera, dengan latar

¹⁸ Pejuangnafkah08, *Aksi Live Badut*, TikTok, <https://www.tiktok.com/@badut.pororo?t=ZS-8xdcB454PHW&r=1>, diakses pada 28 juni 2025.

belakang berbagai jenis sayuran dan bahan makanan lainnya yang tersusun di meja.¹⁹ Interaksi dalam live ini sangat aktif, terbukti dari banyaknya komentar penonton yang menyuruh pelaku untuk “makan lagi” dan permintaan agar semua penonton memberikan *gift* digital. Salah satu penonton bahkan mengirimkan 102 mawar digital, yang menunjukkan adanya dorongan langsung dari *audiens* untuk terus melanjutkan aksi tersebut. Aktivitas ini bukan sekedar hiburan, tetapi secara implisit menjadi bentuk permintaan hadiah (*gift*) berbasis aksi, yang secara psikologis memosisikan penonton sebagai “penyumbang” dan pelaku sebagai “penerima”. Tindakan ini tergolong sebagai *cyber begging* dengan pendekatan sensasi fisik, di mana penderitaan ringan (misalnya rasa pedas, kenyang berlebihan, atau tidak wajar) dipertontonkan secara sengaja demi mengejar koin virtual. Bentuk ini juga menunjukkan adanya elemen eksploitasi diri secara sukarela, yang walaupun tidak selalu berbahaya secara langsung, tetap berisiko terhadap kesehatan tubuh dan moralitas sosial.

Fenomena ini semakin menguatkan pola bahwa mengemis secara digital tidak lagi dilakukan dengan kalimat permohonan langsung, tetapi melalui tindakan ekstrem, hiburan absurd, atau eksploitasi fisik dan emosional, yang semua itu dimediasi oleh fitur *gift* pada platform media sosial seperti TikTok. Beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik *cyber begging* di era digital antara lain adalah kemudahan akses dan anonimitas internet. Siapa pun dapat dengan mudah membuat akun palsu dan menyebarkan cerita menyentuh tanpa verifikasi identitas yang jelas, sehingga membuka peluang untuk manipulasi. Selain itu, empati publik yang tinggi namun kurang selektif juga turut berperan; masyarakat kerap terharu dan tergugah oleh narasi emosional tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran informasi yang disajikan. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi juga menjadi pemicu, karena kondisi ini mendorong sebagian orang mencari jalan instan untuk mendapatkan uang, termasuk dengan cara meminta secara daring. Di sisi lain, minimnya pengawasan dari platform digital terhadap kampanye bantuan yang beredar membuat banyak konten tidak tersaring dengan baik. Tak kalah penting, budaya viral dan sensasi turut mempengaruhi; cerita-cerita sedih sering kali dijadikan alat untuk menarik perhatian publik, bahkan dimonetisasi melalui iklan atau donasi dari warganet yang simpatik.

B. Perspektif QS. Al-Baqarah/2:273 terhadap fenomena *cyber begging*

Dalam Al-Qur'an, perhatian terhadap kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan merupakan bagian penting dari ajaran sosial Islam. Salah satu ayat yang secara khusus menyoroti karakteristik dan kondisi para penerima sedekah adalah QS. Al-Baqarah/2:273.²⁰

¹⁹ Jambul, *Aksi live makan sayur*, TikTok, https://www.tiktok.com/@lesehanbangjambul?_t=ZS-8xdrP51QVbr&_r=1, diakses pada 30 Juni 2025.

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemah, Juz 3. Jakarta: PT. Suara Agung, 2018.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْتُلُونَ النَّاسَ الْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: “(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu”.

Ayat ini tidak hanya menjelaskan siapa yang berhak menerima bantuan, tetapi juga menggambarkan sikap mereka yang hidup dalam kesulitan namun tetap menjaga harga diri. Oleh karena itu, meninjau berbagai tafsir terhadap ayat ini menjadi penting untuk memahami dimensi sosial, moral, dan spiritual yang dikandungnya, serta implikasinya dalam praktik zakat dan sedekah di tengah masyarakat. Selain itu, ayat ini juga secara khusus menekankan etika memberi kepada orang-orang fakir yang berada dalam kondisi sulit namun memiliki rasa malu atau menjaga kehormatan sehingga mereka tidak memintaminta secara terang-terangan. Ayat ini diturunkan untuk menggambarkan kelompok orang miskin yang mulia, yakni mereka yang benar-benar membutuhkan, tetapi tidak mengemis. Mereka terlihat seperti orang kaya karena tidak meminta kepada orang lain. Ayat ini juga mendorong umat Islam untuk aktif mencari dan mengenali orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak meminta. Dalam konteks ini, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya pemberian baik berupa infak maupun sedekah yang diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merujuk kepada mereka yang tidak mampu berusaha karena kesibukan mereka dalam berjihad atau menuntut ilmu, serta tidak menampakkan kebutuhan mereka secara terbuka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud “*fi sabilillah*” dalam ayat ini berkaitan dengan golongan yang memperjuangkan agama Allah dalam berbagai bentuk, termasuk menuntut ilmu. Mereka ini disebut *muhashsharun*, yakni orang-orang yang terhalang dari aktivitas ekonomi karena dedikasi terhadap tugas keagamaan. Salah satu ciri mereka adalah *ta’affuf* (menjaga diri), yaitu tidak menunjukkan kemiskinan mereka kepada publik. Penafsiran ini menekankan pada nilai kehormatan, kejujuran, dan ketidaktergantungan terhadap belas kasihan manusia.²¹ Ibnu Katsir juga menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat yang mencontohkan bagaimana seseorang layak menerima zakat meskipun tidak meminta, dan tidak menampakkan kemiskinannya. Tafsir ini memberikan batasan penting bahwa tidak semua yang mengaku membutuhkan layak untuk diberikan bantuan, terutama jika tidak memenuhi kriteria yang digariskan dalam ayat.²²

Berdasarkan penafsiran klasik tersebut, terdapat beberapa karakter utama penerima sedekah menurut ayat ini:

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, h. 543-544

²² *Ibid*, h. 543

1. Fakir yang terikat di jalan Allah (محصورون في سبيل الله): Mereka yang tidak bisa bekerja karena faktor syar'i, seperti berjihad, menuntut ilmu, atau dakwah.
2. Tidak bisa berusaha (لا يستطيعون ضرباً في الأرض): Tidak memiliki kesempatan ekonomi karena keterbatasan tertentu.
3. Menjaga kehormatan (يتعففون): Tidak meminta secara terang-terangan.
4. Tidak menampakkan kemiskinan secara eksplisit (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف): Orang lain menyangka mereka berkecukupan karena sikap mereka yang terjaga.
5. Tidak mendesak atau memaksa dalam meminta (لا يسألون الناس إلحافاً).²³

Kelima ciri ini menunjukkan bahwa Islam memuliakan sikap menjaga kehormatan dan tidak menjadikan permintaan bantuan sebagai profesi. Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah/2:273 menekankan pentingnya pengeluaran harta (infak) yang dilakukan atas dasar keikhlasan karena Allah semata, bukan karena mengharap pujian manusia atau keuntungan duniawi. Ia menegaskan bahwa pengorbanan harta yang didasarkan pada niat yang benar akan mendapatkan balasan sempurna di akhirat kelak. Ayat ini juga mengarahkan perhatian umat Islam kepada kelompok fakir yang terikat di jalan Allah (*sabilillah*), yaitu mereka yang karena dedikasi kepada agama tidak lagi mampu mencari nafkah secara duniawi.²⁴

Buya Hamka menjabarkan lima karakteristik utama golongan tersebut:

1. Mereka adalah fakir yang secara penuh terikat dalam aktivitas keagamaan seperti mempelajari, menghafal, dan menyebarkan ajaran Islam.
2. Mereka tidak lagi mampu bekerja di bumi karena jika bekerja maka tugas utama keagamaan mereka akan terbengkalai.
3. Mereka sangat menjaga harga diri (*'iffah*) sehingga tampak seolah-olah hidup dalam kecukupan, padahal kenyataannya sangat kekurangan.
4. Mereka dapat dikenali melalui tanda-tanda khusus oleh orang-orang yang arif, seperti penampilan yang bersih namun sederhana.
5. Mereka tidak meminta-minta secara memaksa, bahkan lebih memilih menahan lapar daripada harus merendahkan diri di hadapan manusia.²⁵

Sebagaimana dijelaskan Buya Hamka, golongan ini sangat penting dalam pembangunan agama dan masyarakat, meskipun peran mereka sering tidak tampak. Dalam sejarah Islam, para khalifah memperhatikan golongan ini dengan penuh hormat, namun banyak di antara mereka menolak bantuan demi menjaga independensi ilmu, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i. Oleh karena itu, penutup ayat ini mengandung pesan bahwa segala bentuk pengeluaran harta yang dilakukan dengan ikhlas akan diketahui oleh Allah, sehingga pemberian sebaiknya dilakukan secara diam-diam tanpa menyinggung harga diri penerimanya. Tafsir ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menghargai perjuangan ilmu dan menjunjung tinggi etika dalam memberi serta menerima bantuan.²⁶

²³ *Ibid*, h. 544.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Pnjimas, 1985, h. 665-667

²⁵ *Ibid*, h. 665

²⁶ *Ibid*, h. 667

Jika dikaitkan dengan konteks sosial saat ini, khususnya fenomena *cyber begging* atau meminta bantuan melalui media daring, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang meminta bantuan secara daring tergolong mustahiq. Praktik *cyber begging* yang dilakukan secara manipulatif, penuh rekayasa emosi, atau dengan maksud mengeksploitasi empati publik, jelas bertentangan dengan prinsip *'iffah* (menjaga kehormatan) dan kejujuran dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan hanya meminta ketika benar-benar berada dalam kesulitan, tanpa merendahkan diri. Oleh karena itu, praktik *cyber begging* perlu dikaji secara hati-hati, baik dari sisi verifikasi fakta maupun dari etika Islam, sebelum seseorang memberikan bantuan secara sembarangan.

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, peneliti menemukan bahwa QS. Al-Baqarah/2:273 memberikan batasan yang jelas terkait siapa saja yang layak menerima sedekah atau zakat. Penafsiran kedua ulama tersebut menekankan pentingnya integritas moral dan pengabdian keagamaan sebagai syarat utama, bukan semata-mata keadaan ekonomi. Asbabun nuzul ayat ini menurut Riwayat al-Suddi terkait dengan para pejuang di jalan Allah yang tidak bisa mencari nafkah karena selalu siap berjihad. Kemudian mereka menjaga kehormatan diri dan tidak meminta dengan mendesak, sehingga orang awam menyangka mereka kaya. Golongan yang disebut *muhashsharūn* dalam ayat ini digambarkan sebagai mereka yang terhalang dari aktivitas ekonomi karena kesibukan berjihad, menuntut ilmu, atau berdakwah, namun tetap menjaga harga diri dan tidak menampakkan kemiskinan mereka kepada publik. Karakter seperti *'iffah* (menjaga kehormatan diri), tidak meminta secara terang-terangan, serta tidak menampilkan kemiskinan secara eksplisit menjadi indikator utama penerima yang sah menurut ayat ini.

Temuan utama peneliti adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut bertentangan dengan sebagian praktik *cyber begging* yang berkembang saat ini. Peneliti mengidentifikasi adanya fenomena di mana sebagian individu dengan sengaja mengekspose penderitaan, memanipulasi narasi kemiskinan, dan membangun citra seolah-olah mereka sangat membutuhkan bantuan, padahal tidak memenuhi kriteria fakir dalam perspektif syariat. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna kemiskinan dan penerimaan bantuan yang berpotensi merusak nilai-nilai moral Islam, terutama dalam hal kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, temuan peneliti mengindikasikan bahwa diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip etika Islam dalam memberi dan menerima bantuan, khususnya di era digital. Masyarakat muslim perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan verifikasi sebelum memberikan bantuan secara daring, agar bantuan tersebut tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tidak mendorong praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tafsir ayat ini sekaligus menjadi panduan normatif dalam menghadapi fenomena sosial kontemporer seperti *cyber begging* yang kerap mengeksploitasi empati publik tanpa dasar kebutuhan yang sah..

Kesimpulan

Cyber begging sebagai fenomena sosial digital merupakan bentuk praktik meminta bantuan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, terutama jika dilakukan secara manipulatif, terang-terangan, dan tanpa dasar kebutuhan yang sah. QS. Al-Baqarah/2:273

menekankan pentingnya sikap menjaga kehormatan diri (al-'iffah) bagi orang yang membutuhkan, serta memberikan panduan kepada masyarakat Muslim agar bersikap selektif dan bertanggung jawab dalam memberi bantuan. Ayat ini juga memperjelas bahwa penerima zakat yang utama adalah mereka yang tidak meminta secara terang-terangan dan tetap menjaga citra diri mereka. Praktik cyber begging yang bertentangan dengan nilai-nilai ayat tersebut berpotensi menyuburkan budaya malas bekerja, eksploitasi empati, dan bahkan penipuan. Ini dapat melemahkan nilai-nilai moral, kejujuran, serta semangat kemandirian dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan edukasi literasi digital berbasis nilai-nilai Islam yang mampu membentuk masyarakat cerdas secara spiritual dan etis dalam menghadapi perkembangan teknologi, serta membangun solidaritas sosial yang sehat tanpa mengeksploitasi empati publik. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menyikapi dan menyusun kebijakan terkait fenomena meminta bantuan di dunia digital, serta dalam menyalurkan sedekah secara tepat dan sesuai syariat.

Daftar Pustaka

- Agito Junior, Joshua. (2025). *Analisis Resepsi Khalayak terhadap Fenomena Cyber Begging di Media Sosial TikTok ThreeShester*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemah, Juz 3. Jakarta: PT. Suara Agung, 2018.
- Arrozi, Muhammad Dimas, dan Nursariani Simatupang. *Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi TikTok*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Chomeel, Nanda, *Live Bernyanyi*, Tiktok <https://www.tiktok.com/nandachomeel? t=ZS-8xdVAE62zIX& r=1>, diakses pada 28 Juni 2025.
- Fajrussalam, H., Rahmawan, D. P., dkk. (2023). *Alih fungsi pengemis: Dari pengangguran menjadi profesi. Bagaimana Islam memandang hal tersebut?* Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keagamaan, Vol. 02, No. 1, September.
- Farhan, Syiehd Achmed. (2025). *"The Phenomenon of Begging Culture and Review According to Islamic Ulama's."* *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education (JHUSE)*, Vol. 01, No. 02.
- Grehenson, Gusti. (2023). *"Hasil Riset Mahasiswa UGM Mengenai Fenomena Pengemis Online Sebaiknya Ditertibkan Kominfo."* Universitas Gadjah Mada, 16 November. Diakses pada 4 Juni 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/hasil-riset-mahasiswa-ugm-fenomena-pengemis-online-sebaiknya-ditertibkan-kominfo/>
- Hamka. (1985). *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Pnjimas, h. 665-667
- Jambul, *Aksi live makan sayur*, TikTok, <https://www.tiktok.com/lesehanbangjambul? t=ZS-8xdrP51QVbr& r=1>, diakses pada 30 Juni 2025.

- Jampang Turunan Kidul1. "Live joget dan hiburan permintaan penonton." TikTok. https://www.tiktok.com/jampangturunankidul_1?_t=ZS-8xdWJpewWMa&_r=1, diakses pada 28 Juni 2025.
- Katsir, Ibnu. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Khotijah, Yayuk Siti. (2022). *Fenomena Cyber Begging: Ancaman Baru Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Mukaromah, H. M., & Rahayu, Z. C. (2023). *Perubahan sosial dalam media sosial: Fenomena pengemis online di TikTok dan transformasi masyarakat di era digital*. Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 02, No. 07.
- Nugroho, Toofik Dwi dan Rabiatal Adawiyah. (2023). "Memahami Fenomena Cyber Begging pada Media Sosial." *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 7, No. 1.
- Nuraini, & Nasrulloh, et al. (2024). *Moralitas di dunia maya: Hukum mengemis online live TikTok dalam perspektif Al-Ghazali*. *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 01, Februari–Juli.
- Nurullah, A. R., Madani, M. T., & tim penulis lainnya. (2024). Sociology of law review on the cyber begging phenomenon in society. *Journal IERJ*, Vol. 02, No. 02, May–August.
- Pejuangnafkah08, *Aksi Live Badut*, TikTok, https://www.tiktok.com/badut.pororo?_t=ZS-8xdcB454PHW&_r=1, diakses pada 28 juni 2025.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tamsri, Muhammad Abdullah. (2024). *Analisis Mengemis Online dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Timeberita.com, *Waspada Penipuan! Foto Anak Terbaring Sakit Dijadikan Modus Minta Dana di Medsos*, diakses 27 Juni 2025, dari <https://timeberita.com/waspada-penipuan-foto-anak-terbaring-sakit-dijadikan-modus-minta-dana-di-medsos/>.
- Wasitho, M. Mengemis yang halal dan mengemis yang haram. *Majalah Pintar Pengusaha Muslim*, 553. Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim.
- Yudha, A. T., & Rahma, A. N. D. (2023). *Metacommunication in the online begging phenomenon on TikTok social*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 06, No. 02, Desember.
- Zahrani, Siti, Randi Dwi Alvianto, dkk. (2022). "Fenomena Mengemis di Jejaring Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Mafatih: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 03, No. 01.